



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;
melawan

Dahlia binti Muhammad Akib, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tertanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tertanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan terakhir pindah kerumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas dan sampai berpisah;

Hlm. 1 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukkhu);
4. Bahwa pada tanggal 28 Maret s/d 4 April 2020 Termohon Meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dengan membawa motor beserta surat kendaraan dan sejumlah uang;
5. Bahwa pada bulan April 2020 Pemohon dan Termohon melakukan sidang keluarga dan hasil dari sidang tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sutarman bin Asnudi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ria Fitriyanti binti Sukoyo) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 2 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas nasehat tersebut pada hari sidang tanggal 18 Januari 2021, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlm. 3 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, upaya dari Majelis Hakim tersebut berhasil, dan pada hari sidang tanggal 18 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 18 Januari 2021, Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 4 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
4. Biaya PNBp panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	12.000,00
Jumlah		382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)